



Paham Relativitas Kebenaran Dalam Pluralisme Agama Abdul Karim Soroush

Abdurrahman Kafabihi^{1*}, Muhammad Arfan Ahwadzy²

¹ Ma'had Aly Lirboyo, Kediri Jawa Timur

² Ma'had Aly Lirboyo, Kediri Jawa Timur

¹ imkafa17@gmail.com ² muhammadarfanahwadzy28@gmail.com

Received : 22/01/2025

Revised:24/02/2025

Approved:27/02/2025

Abstract

The debate on the relativity of truth in religious pluralism, as proposed by Abdul Karim Soroush, has sparked academic discourse regarding its relevance and impact in the contemporary world. This study aims to analyze Soroush's concept of truth relativity within religious pluralism through the lens of Islamic jurisprudence (fiqh) to understand the relationship between religious pluralism and the fundamental principles of Islamic law. The research employs a qualitative library study, analyzing Soroush's thoughts alongside relevant literature, complemented by an Islamic legal approach that draws from both classical and contemporary scholars to assess the concept's relevance within Islamic law. The findings indicate that, according to Soroush, religious truth is relative, depending on the context and individual experiences in interpreting religious texts. In the context of religious pluralism, Soroush emphasizes the importance of recognizing the diversity of religious knowledge that emerges from cultural and social differences. From the perspective of fiqh, religious truth is absolute and derived from divine revelation, making it impervious to socio-historical changes. Therefore, while interpretations of religious knowledge may vary, Islamic law must remain grounded in revelation while adapting to social dynamics to maintain harmony in pluralistic societies. The study concludes that misinterpretations of Islamic teachings may lead to liberal ideologies that could undermine religious convictions and obscure Islamic theological principles, ultimately resulting in inconsistencies in religious understanding and ambiguities in the application of Islamic law.

Keywords: Relativity of Truth, Religious Pluralism, Abdul Karim Soroush

Abstrak

Perdebatan tentang relativitas kebenaran dalam pluralisme agama menurut Abdul Karim Soroush telah memicu diskursus akademis mengenai relevansi dan dampaknya di dunia kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep relativitas kebenaran Soroush dalam pluralisme agama dengan pendekatan fikih untuk memahami hubungan antara pluralisme agama dan prinsip dasar hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan analisis kualitatif terhadap pemikiran Soroush serta literatur terkait, disertai pendekatan hukum Islam melalui literatur klasik dan pemikir kontemporer untuk menilai relevansi konsep tersebut dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Soroush, kebenaran agama bersifat relatif, bergantung pada konteks dan pengalaman individu dalam menafsirkan teks agama. Dalam pluralisme agama, Soroush menekankan pentingnya pengakuan terhadap keragaman pengetahuan agama yang muncul dari perbedaan budaya dan sosial. Dari perspektif fikih, kebenaran agama bersifat mutlak dan bersumber dari wahyu, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial-historis. Oleh karena itu, meskipun terdapat beragam interpretasi pengetahuan agama, hukum Islam harus tetap berlandaskan wahyu sambil menyesuaikan diri dengan dinamika sosial untuk menjaga harmoni dalam masyarakat plural. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemahaman yang keliru terhadap ajaran Islam berisiko memunculkan paham liberal yang dapat merusak keyakinan umat serta mengaburkan prinsip-prinsip akidah Islam, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dalam pemahaman ajaran agama dan kerancuan dalam pelaksanaan hukum Islam.

Kata Kunci: Relativitas Kebenaran, Pluralisme Agama, Abdul Karim Soroush



Pendahuluan

Pemikiran tentang pluralisme agama merupakan salah satu isu penting dalam diskursus teologi kontemporer, salahsatunya dalam pandangan Abdul Karim Soroush. Menurut Arief (2022), konsep Relativitas kebenaran yang dikemukakan Soroush didasarkan bahwa kebenaran agama bersifat relatif, tergantung pada pengalaman, konteks, dan pemahaman individu, karena manusia terbatas dalam memahami realitas ilahi yang transenden. Perbedaan interpretasi agama dianggap sebagai hal yang wajar dan harus diterima dengan sikap inklusif dan toleran. (Arief, 2022, hlm. 90) Pandangan Soroush mendapat kritik dari sebagian pihak karena menganggap semua agama sebagai refleksi dari realitas yang sama, tanpa memandang adanya perbedaan yang mendasar. Bahri (2021) menyatakan bahwa pemikiran Soroush menggambarkan perbedaan antara agama dan pemahaman terhadap agama. Kesulitan membedakan keduanya, meskipun saling terkait, dapat memunculkan misinterpretasi serius yang berakar dari pemahaman yang kurang tepat terhadap batasan syariat dan ruang interpretasi pemikiran. (Bahri, 2021, hlm. 71)

Di sisi lain, konsep pluralisme agama dalam pemikiran Abdul Karim Soroush tidak hanya mengakui keberagaman agama, tetapi juga menekankan pentingnya dialog antaragama sebagai jalan untuk mencapai harmoni sosial. Menurut Najah dan al-Ma'mun (2023), Soroush memandang pluralisme agama sebagai *sunnatullah* yang harus diterima, sehingga setiap manusia perlu menumbuhkan semangat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. (Najah & Al-Ma'mun, 2023, hlm. 1023) Dari perspektif fikih, menjaga keharmonisan umat beragama dalam berinteraksi sosial menjadi sesuatu yang dianjurkan. Interaksi ini dapat dilakukan melalui sikap saling menghormati dan beramah-tamah yang memenuhi tuntutan kondisi sosial atau hubungan kemanusiaan, tanpa melanggar prinsip akidah maupun syiar agama. (As-Syarbaṣī, 1977, hlm. I/432) Sayangnya, harmoni sosial dalam dialog antaragama sering digunakan untuk melegitimasi pandangan atau tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan dan akidah. Merujuk pandangan Khoir (2023), interaksi sosial dinilai sebagai salah satu faktor penyebab munculnya kerancuan dalam memahami batas antara toleransi dan kompromi terhadap prinsip-prinsip keimanan dan akidah. (Khoir & Anshory, 2023, hlm. 52) Dengan demikian, kajian tentang relativitas kebenaran dalam pluralisme agama, khususnya dalam pemikiran Abdul Karim Soroush, penting untuk dianalisis melalui pisau analisis fikih. Hal ini untuk memahami bagaimana Islam dapat berinteraksi dengan pluralitas keyakinan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akidahnya.

Menurut Badarussyamsi (2015), klaim otoritas kebenaran agama yang digagas oleh Abdul Karim Soroush muncul ketika seseorang menganggap pemahamannya sebagai satu-satunya yang sah, padahal pemahaman tersebut hanyalah *ijtihad* yang tidak bersifat sakral. Soroush juga menekankan bahwa otoritas utama seharusnya milik agama itu sendiri, bukan pada penafsiran individu terhadapnya, karena pemahaman agama hanyalah hasil dari upaya para mufassir. Selain itu,

ideologisasi agama dapat mengurangi kesakralannya dan berpotensi menimbulkan tirani, sehingga kesadaran akan pluralitas pemikiran sangat penting untuk mencegah otoritarianisme. (Badarusyamsi, 2015a, hlm. 56–58) Sementara itu, Rahmat (2021) menyimpulkan bahwa faktor penyebab pemikiran Soroush yang cenderung liberal itu dikarenakan pengaruh filsafat dan humanisme yang berkembang pada masa itu, serta paradigma evolusionisme dan realisme. Hal ini mendasari idenya untuk memisahkan antara entitas agama yang sakral dan pemahaman terhadap agama yang bersifat relatif dan manusiawi. Soroush mengusulkan desakralisasi pemahaman agama, dengan menyatakan bahwa pemahaman agama merupakan konstruksi manusia yang dapat berubah dan diperlakukan dengan metode ilmiah seperti ilmu alam lainnya. (Rahmat, 2021, hlm. 91–98)

Selanjutnya, penelitian Ainurrofiq dkk. (2022) menyimpulkan bahwa menurut Soroush, agama dan pengetahuan agama adalah hal yang berbeda, di mana agama bersifat tetap dan tidak memerlukan rekonstruksi, sementara pengetahuan agama dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Soroush menekankan pentingnya dialog antara pengetahuan agama dan pengetahuan non-agama untuk memastikan pengetahuan agama tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan konteks kemanusiaan yang terus berkembang. (Ainurrofiq dkk., 2022, hlm. 281) Sedangkan penelitian Najah dan Al-Ma'mun (2023) memahami pluralisme agama perspektif Soroush sebagai pandangan yang membedakan antara agama sebagai kebenaran mutlak yang datang langsung dari Tuhan, dan ilmu agama yang bersifat relatif dan dapat mengalami kesalahan akibat perbedaan kapasitas berpikir manusia. Dalam konteks ini, pluralisme agama muncul sebagai hasil dari keberagaman penafsiran yang dipengaruhi oleh faktor internal ideologi individu serta faktor eksternal, seperti kondisi sosio-politik dan ilmiah. (Najah & Al-Ma'mun, 2023, hlm. 1023–1043)

Meskipun pemikiran Abdul Karim Soroush tentang relativitas kebenaran dalam pluralisme agama telah banyak diteliti, masih terdapat kekosongan dalam kajian yang menghubungkannya dengan perspektif hukum Islam (fikih). Padahal, fikih sebagai disiplin ilmu yang luas memiliki potensi untuk menawarkan pandangan yang mendalam tentang isu ini. Selain itu, kajian tentang pluralisme yang sejalan dengan pandangan Islam juga belum banyak dibahas secara komprehensif dalam literatur yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan Abdul Karim Soroush mengenai relativitas kebenaran dalam pluralisme agama melalui perspektif fikih, serta menganalisis bagaimana pandangan tersebut berhubungan dengan hukum Islam. Meskipun fikih tidak memiliki istilah khusus untuk “pluralisme,” konsep ini terkait dengan keberagaman keyakinan dan kebenaran absolut. Relativitas kebenaran dalam pluralisme yang menyamakan semua agama bertentangan dengan pandangan fikih yang menganggap Islam sebagai satu-satunya agama benar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan analisis kualitatif. Sumber utama yang digunakan meliputi karya-karya Abdul Karim Soroush, seperti “Evolution and Devolution of Religious Knowledge” (1996), “Reason, Freedom, Democracy in Islam” (2002), dan “The Expansion of Prophetic Experience” (2009), serta artikel-artikel terkait pluralisme agama. Sumber sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, buku-buku ilmiah, dan artikel yang mengkritik atau menginterpretasi pemikiran Soroush.

Analisis dilakukan dengan menafsirkan konsep-konsep dalam karya-karya Soroush dan menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangannya dengan pandangan hukum Islam (fikih) tentang pluralisme agama dan relativitas kebenaran. Penelitian ini juga didukung dengan beberapa pandangan pemikir islam kontemporer di Indonesia, seperti Abdurrahman Wahid, Anis Malik Thoha, dan Quraish Shihab. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengeksplorasi hubungan antara teori-teori Soroush dan prinsip-prinsip fikih mengenai pluralisme dan kebenaran agama. Hasil analisis kemudian dirumuskan dalam kesimpulan yang didasarkan pada penelaahan mendalam terhadap sumber hukum dan dokumen yang dikumpulkan.

Hasil Dan Pembahasan

Relativitas Kebenaran dalam Pemikiran Filosofis

Relativitas Kebenaran merupakan istilah yang berasal dari dua kata, yaitu “Relativitas” dan “kebenaran”. Dalam perspektif Barat, kebenaran dirumuskan dengan berbagai istilah. Secara epistemologi, dalam bahasa Yunani, kebenaran dikenal dengan istilah *aletheia*, yang awalnya berarti keadaan yang tidak jelas atau tersembunyi. Namun, seiring waktu, maknanya berubah menjadi sesuatu yang dapat dipahami, ditemukan, dan terlihat, sehingga kebenaran dipahami sebagai cahaya yang ditemukan melalui akal. Dalam bahasa Latin, kebenaran disebut *veritas*, yang merujuk pada pilihan atau keyakinan yang dihasilkan oleh akal. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, istilah *truth* mengacu pada apa yang dipahami dan dipilih oleh akal. Hal ini menunjukkan bahwa rasio atau akal menjadi sumber utama dan alat ukur yang paling diperhatikan dalam menentukan kebenaran, terutama dalam pemikiran Barat modern. (Bagus, 1991, hlm. 412; Irawan & Permana, 2020, hlm. 139–162)

Sedangkan Relativitas merujuk pada konsep bahwa sesuatu, seperti kebenaran, waktu, atau nilai, dapat berbeda tergantung pada perspektif, konteks, atau kondisi tertentu. Dalam pengertian yang lebih umum, Relativitas menunjukkan bahwa tidak ada suatu hal yang bersifat mutlak atau tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan faktor-faktor yang berbeda. (Akromullah, 2019, hlm. 56)

Berdasarkan pengertian di atas, konsep kebenaran relatif dapat dipahami istilah dimana kebenaran tidak selalu bersifat mutlak, tetapi dapat bergantung pada perspektif atau konteks. Gagasan

ini tercermin dalam pandangan filosofis yang menganggap kebenaran sebagai relatif, yang bervariasi berdasarkan sudut pandang yang berbeda. (Harahap & Salminawati, 2022, hlm. 725)

Dalam filsafat, pemikiran ini banyak dikemukakan oleh para filsuf postmodern seperti Jean-Francois Lyotard. Jean-Francois Lyotard adalah tokoh yang memperkenalkan postmodernisme dalam filsafat dan ilmu pengetahuan pada tahun 1970-an melalui bukunya yang berjudul *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Menurutnya, kebenaran adalah sebuah konstruksi sosial yang sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya, bukan sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Pemikiran ini bertolak belakang dengan pandangan objektivisme yang menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang tetap dan tidak tergantung pada pandangan subjektif. (Setiawan, 2019, hlm. 25)

Adapun Abdul Karim Soroush mengembangkan pandangan relativitas kebenaran dalam konteks agama. Dalam karya-karya beliau, ia sering mengkritik klaim kebenaran absolut yang dipegang oleh banyak tradisi agama, termasuk dalam tradisi Islam. Menurut Soroush, kebenaran agama seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang bersifat historis dan kontekstual. Kebenaran tidak dapat dipahami secara mutlak, karena interpretasi terhadap teks-teks agama sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kondisi sosial pada saat itu. (Rahmat, 2021, hlm. 96; A.-K. Soroush, 1998, hlm. 245–246)

Pluralisme Agama

Dalam kajian etimologi, pluralisme berasal dari kata “plural” yang berarti banyak atau lebih dari satu, dengan akar kata Latin *plus* atau *pluris*. Tambahan akhiran *-isme* menunjukkan suatu paham atau aliran. Dengan demikian, pluralisme dapat diartikan sebagai ajaran yang mengakui adanya realitas yang terdiri dari berbagai substansi. (Rohman & Munir, 2018, hlm. 156)

Makna pluralisme memiliki beragam tafsir, termasuk dari perspektif cendekiawan Barat seperti Karl Rahner. Rahner berpendapat bahwa penganut agama lain dapat menerima anugerah Yesus melalui keyakinan mereka sendiri tanpa harus memeluk agama Kristen, yang ia sebut sebagai *Anonymous Christian* atau Kristen Anonim. Bagi Rahner, Yesus tetap menjadi standar kebenaran dan jalan keselamatan, tetapi kebenaran dan keselamatan itu tidak mengharuskan seseorang untuk secara eksplisit menjadi Kristen. Ia melihat agama lain sebagai bentuk implisit dari agama yang ia yakini. (Maringka dkk., 2023, hlm. 160–172)

Penafsiran pluralisme selanjutnya juga dilakukan oleh John Harwood Hick. John Harwood Hick, dalam bukunya, *“God and the Universe of Faiths”*, memberikan penafsiran pluralisme agama dengan menolak klaim kebenaran eksklusif dari satu agama atas agama lain. (Purwadi, 2023, hlm. 26) Dari sini dapat dipahami, berbeda dengan Karl Rahner, Hick tidak sepakat bahwa agama Kristen memiliki kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan agama lain, dan ia juga menolak penggunaan

istilah seperti Kristen Anonim, Islam Anonim, atau Hindu Anonim untuk menggambarkan penganut agama lain.

Lebih spesifiknya, menurut Hick, Pluralisme agama mesti didefinisikan dengan cara menghindari klaim kebenaran (*truth claim*) satu agama atas agama lain secara normatif. Semua agama adalah jalan yang berbeda menuju satu Realitas Tunggal (Tuhan) yang menjadi sumber kebenaran dan keselamatan. Tidak ada satu agama pun yang boleh mengklaim lebih benar daripada yang lain, karena semua agama memiliki kedekatan dan jarak yang sama terhadap Realitas tersebut. (Apczynski, 1992, hlm. 39; Sulistio, 2001, hlm. 56)

Selain itu, menurut Wilfred Cantwell Smith yang salah satu hipotesanya sangat terkenal adalah, “membangun teologi di dalam benteng satu agama sudah tidak memadai lagi”, menyampaikan bahwa pluralisme agama seharusnya dipahami dengan memperhatikan implikasi moral dan konseptual wahyu. Secara moral, wahyu Tuhan mendorong rekonsiliasi dan kebersamaan antar umat beragama. Secara konseptual, Smith berargumen bahwa setiap doktrin iman agama harus mencakup pandangan tentang agama lain. Smith juga berpendapat bahwa tidak ada pemuka agama besar yang dengan sengaja mendirikan agama secara terpisah, kecuali *Mani* dengan agama *Manichaeisme*. (Redaksi, 2020)

Dalam mendukung argumennya, Smith menganalisis kata “Islam” melalui pendekatan semiotika, dengan menunjukkan bahwa Islam lebih merupakan tindakan pribadi daripada suatu sistem sosial atau institusi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai agama harus disertai dengan pemahaman tentang agama lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai makna “agama”. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat berlaku adil terhadap dunia dan Tuhan sebagaimana diwahyukan dalam agama yang dianut. Semua agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya, harus dipahami sebagai pertemuan dinamis antara Tuhan dan manusia, yang mendorong terciptanya toleransi antarumat beragama. (Ain, 2021, hlm. 258)

Dari berbagai definisi pluralisme di atas, terdapat tiga pendekatan utama dalam mendeskripsikan pluralisme agama. Pendekatan pertama berpendapat bahwa umat beragama tidak perlu meyakini bahwa kebenaran dan keselamatan ada dalam agama lain. Pluralisme versi ini hanya menekankan pentingnya hubungan positif antaragama, yang didasarkan pada saling menghormati, memahami, dan peduli, serta menghindari permusuhan. Pendekatan kedua lebih hati-hati dalam menyamakan agama-agama, tanpa secara tegas menolak adanya kebenaran transenden dalam agama lain. Sementara itu, pendekatan ketiga, yang dikemukakan oleh John Harwood Hick, menegaskan bahwa semua agama merupakan manifestasi dari realitas yang sama, sehingga tidak ada agama yang lebih unggul, dan klaim kebenaran antaragama tidak dibenarkan.

Sebagai penegasan, Nurcholis Madjid, salah satu cendekiawan Islam Indonesia, menguraikan bahwa pluralisme yang dapat diterima dalam Islam tidak berarti bahwa setiap agama dianggap

memiliki kebenaran yang sama dan setiap pemeluk agama berhak masuk surga. Madjid menegaskan pluralisme yang dimaksud dalam Islam bukanlah pandangan yang menganggap semua agama itu setara dalam hal kebenaran dan keselamatan. (Setiawan, 2019, hlm. 21–38) Artinya, pluralisme dalam pandangan Nurcholis Madjid bukan berarti menganggap semua agama membawa jalan keselamatan yang sama, melainkan lebih pada pengakuan terhadap adanya keberagaman agama tanpa klaim bahwa semua agama memiliki kebenaran yang absolut. Jadi, Islam tidak mengajarkan bahwa setiap agama memiliki kebenaran yang sama, tetapi tetap mengakui adanya perbedaan keyakinan antara agama-agama tersebut.

Berdasarkan pandangannya, Nurcholis mengklasifikasikan sikap umat beragama terhadap pluralisme agama ke dalam tiga kategori: (1) Eksklusivisme, yang melihat agama lain sebagai salah dan hanya agamanya sendiri yang dianggap membawa keselamatan; (2) Inklusivisme, yang mengakui adanya kebenaran agama lain, meskipun tetap meyakini kebenaran dalam agamanya sendiri; (3) Pluralisme, yang tidak fokus pada benar atau salahnya agama, tetapi lebih pada pemahaman terhadap keberagaman agama yang ada. (Madjid, 1998, hlm. 56)

Sementara Anis Malik Thoha menilai pluralisme agama sebagai sebuah “agama baru” yang berbahaya, sehingga memerlukan kewaspadaan yang tinggi dan perhatian serius dari setiap penganut agama di seluruh dunia. (Armeyanto, 2014, hlm. 327) Bagi Thaha, pandangan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang menganggap hanya Islam sebagai agama yang benar dan mutlak. Menurut Thaha, pluralisme agama berpotensi merusak fondasi keyakinan umat Islam, karena dalam Islam, kebenaran agama tidak bersifat relatif. Allah dalam al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa hanya Islam yang merupakan agama yang diterima di sisi-Nya, dan jalan menuju keselamatan dunia serta akhirat. Dengan menerima pluralisme, di mana semua agama dipandang setara, umat Islam dapat terjebak dalam keraguan terhadap kebenaran mutlak yang diyakini dalam ajaran agama mereka, yang pada gilirannya dapat melemahkan keteguhan hati dan keyakinan mereka terhadap ajaran Islam yang absolut dan tidak bisa dipertukarkan dengan agama lain. (Thoha, 2005, hlm. 50)

Lebih jauh lagi, Thaha berargumen bahwa pluralisme agama dapat memicu liberalisme dalam ajaran Islam, yang berisiko mengaburkan batas-batas antara yang benar dan yang salah. Dalam pandangannya, sikap toleransi antaragama memang penting, namun harus diimbangi dengan pemahaman yang benar terhadap prinsip-prinsip agama. Toleransi yang berlebihan dan menganggap semua agama sebagai jalan yang sah menuju keselamatan, menurut Thaha, justru bisa menimbulkan kebingungannya umat dalam membedakan antara kebenaran yang bersifat mutlak dalam Islam dan pandangan-pandangan agama lainnya. Hal ini tidak hanya mengancam akidah umat, tetapi juga dapat menyebabkan pengabaian terhadap prinsip dasar Islam yang seharusnya dipegang teguh. Pluralisme agama, jika diterima tanpa kritik, berpotensi merusak integritas ajaran Islam dan mengarah pada

kesalahpahaman yang lebih luas terhadap makna kebenaran dalam agama. (Institut Pemikiran dan Peradaban Islam (InPas), 2009; Thoha, 2005, hlm. 51)

Relativitas Kebenaran Dalam Pluralisme Agama Abdul Karim Soroush

Pemikiran Abdul Karim Soroush, mengenai relativitas kebenaran dalam pluralisme agama, didasarkan pada teori yang dikenal dengan nama Teori Penyusutan dan Pengembangan (*al-qabd wa al-bast*). Dalam kajian Aksin Wijaya (2017), mengenai pemikiran Soroush, dijelaskan bahwa alasan utama pengembangan teori ini adalah karena kegagalan sebagian umat Islam dalam membedakan antara hal-hal yang bersifat sakral dan profan, esensi dan aksidensi, serta pemisahan antara dimensi duniawi dan ukhrawi. (Mujahid, 2023; Wijaya, 2017, hlm. 54) Dalam hal ini, menurut Soroush, agama memiliki sifat sakral, sementara pemahaman terhadap agama bersifat duniawi dan dapat berubah seiring dengan waktu dan konteks yang ada. Agama sebagai ajaran memiliki kebenaran yang mutlak, tetap, dan tidak terpengaruh oleh pemikiran lain. Sebaliknya, pemahaman atau tafsir terhadap agama adalah sesuatu yang bersifat relatif dan dapat bervariasi. (‘Abd al-Karīm Soroush, 2010, hlm. 30)

Merujuk penelitian yang disampaikan Forough Jahanbakhsh, seorang ahli dalam filsafat Islam dan studi agama, pemikiran Soroush dapat dirangkum dalam lima pokok pemikiran utama, yaitu: (1) perbedaan antara agama itu sendiri dan pemikiran keagamaan, (2) agama dipandang sebagai sesuatu yang bersifat ilahi, abadi, stabil, dan suci, (3) pemahaman tentang agama dan pengetahuan agama tidak memiliki sifat kesakralan, (4) pemahaman agama dipengaruhi oleh perspektif manusia, dan (5) pengetahuan agama bersifat berkembang dan dipengaruhi oleh konteks waktu. (Badarussyamsi, 2015a, hlm. 57; Jahanbakhsh, 2001, hlm. 148)

Mencermati lima pokok pemikiran ini, dapat dipahami bahwa relativitas kebenaran dalam pluralisme agama menurut Soroush memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pluralisme agama. Sebagaimana lima pokok pemikiran utama yang telah diuraikan, Soroush membedakan antara agama itu sendiri yang bersifat ilahi, abadi, dan sakral, dengan pemahaman manusia terhadap agama yang bersifat relatif, terikat waktu, dan dapat berubah. Pemahaman agama ini dipengaruhi oleh perspektif manusia yang berbeda-beda, baik dari sisi pengetahuan, budaya, maupun konteks sosial pada suatu periode tertentu. Oleh karena itu, pengetahuan agama tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan final, melainkan selalu berkembang mengikuti dinamika zaman dan pemikiran.

Kontruksi adanya perbedaan memahami istilah “agama” dan “pengetahuan keagamaan” dalam pandangan Soroush didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan agama dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, sains, dan ilmu sosial. Dengan begitu, perubahan dalam ilmu-ilmu ini dapat memengaruhi cara memahami agama. (Wijaya, 2017, hlm. 30–31) Soroush, mengenai pemikiran ini, menguraikan tiga jenis hubungan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan non-agama. Pertama, hubungan yang saling bertentangan; kedua, hubungan yang saling

mendukung dan bersinergi; dan ketiga, tidak adanya keterkaitan antara keduanya. Interaksi antara pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan lain, baik yang saling bertentangan atau saling melengkapi, terjadi karena kedua bidang ini membahas isu-isu serupa seperti politik, ekonomi, dan hak asasi manusia. Sebaliknya, jika tidak ada kesamaan tema yang dibahas, maka kedua bidang pengetahuan tersebut tidak akan saling terkait. (Ainurrofiq dkk., 2022, hlm. 288)

Adapun perbedaan pandangan antara pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan non-agama membuat para pemikir Muslim terbagi dalam tiga kelompok: yang berupaya meng-Islamisasi pengetahuan, yang memilih memisahkan keduanya, dan yang berusaha menggabungkannya. Soroush berpendapat bahwa pengetahuan agama harus terbuka terhadap dialog dengan pengetahuan non-agama, yang dapat memperkaya, mendalami, dan memberikan kritik terhadap pemahaman agama, karena keduanya berpotensi mengalami kekeliruan dan perlu dievaluasi kembali. (Ainurrofiq dkk., 2022, hlm. 288) Sehingga, menurut Soroush, untuk mencapai rekonsiliasi antara kekekalan agama dan dinamika dunia, yang perlu diubah bukanlah agama (Islam) itu sendiri, melainkan pemahaman manusia terhadap agama tersebut. (Sufyan & Irwan, 2022, hlm. 19)

Pemikiran Soroush yang membedakan antara “agama” dan “pengetahuan agama” berdasarkan pertimbangan konteks, historis maupun konteks sosial, berimplikasi pada upaya agar pemahaman agama disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terbuka, kritis, dan plural. Pandangan ini, seperti disampaikan Nacim Pak-Shiraz, menjadi sangat relevan dalam konteks pluralisme agama, di mana Soroush mengusulkan agar pengetahuan agama dihargai dalam keberagaman dan diakomodasi oleh prinsip-prinsip kebebasan. (Pak-Shiraz, 2007, hlm. 334) Dalam arti lain, Soroush berpendapat bahwa Islam sebenarnya terdiri dari berbagai tafsiran yang secara alami bersifat plural. Karena tidak ada penafsiran yang sepenuhnya “benar”, setiap tafsiran dapat diperbaiki atau diubah, tetapi tidak bisa dipaksakan sebagai satu-satunya tafsiran yang paling tepat (kebenaran absolut). Soroush lebih memilih untuk mengusulkan adanya berbagai pilihan “jalan yang benar” daripada hanya menganggap ada “satu jalan yang benar”. (Pak-Shiraz, 2007, hlm. 344 dalam: Badarussyamsi, 2015b, hlm. 59–60) Secara eksplisit, relativitas kebenaran dalam konteks pluralisme agama disampaikan oleh Soroush berikut:

“Relativism, begins by assuming that the role played by reasons in the realm of knowledge is negligible or occasionally even zero; the genesis of knowledge, its essence and content are all attributed to things that are of the nature of factors and causes. Reasons themselves are eventually reduced to causes, such that reasons are eliminated altogether. This is the full and ultimate relativist position”. (A. Soroush, 2008, hlm. 158)

Dari keterangan di atas, pandangan Soroush tentang pluralisme menekankan bahwa pluralisme ditujukan bagi para pemeluk agama yang bersifat reflektif, bukan yang bersifat imitasi. Bagi pemeluk agama yang reflektif, pandangan eksternal terhadap agama, seperti pluralisme, harus

dipertimbangkan dan diterapkan dalam pemahaman agama mereka. Sebaliknya, bagi pemeluk agama yang imitasi, pemahaman agama mereka cenderung tidak berubah karena tidak ada upaya untuk merumuskan kembali dasar-dasar keyakinan mereka.

Contoh konkret yang berkaitan dengan pluralisme agama, misalnya, seseorang yang menganut agama Islam mungkin menganggap ajaran agamanya sebagai jalan hidup yang benar. Namun, seseorang yang menganut agama Kristen mungkin memiliki pandangan yang sama tentang keyakinannya. Dalam pandangan pluralisme agama, kedua pandangan ini dianggap sah, meskipun berbeda, karena keduanya dipengaruhi oleh konteks budaya, latar belakang, dan pengalaman spiritual masing-masing. Relativisme dalam konteks ini berarti bahwa kebenaran tidak bersifat tunggal dan dapat bervariasi sesuai dengan perspektif masing-masing individu atau kelompok agama.

Secara lebih tegas, Soroush berpendapat bahwa para penafsir agama tidak dapat mengklaim bahwa pemahaman mereka terhadap agama adalah sumber dan esensi sejati dari agama tersebut. Menurutny, ilmu agama bukanlah pengetahuan yang bersifat personal bagi setiap individu, melainkan merupakan cabang-cabang dari berbagai pemikiran manusia yang terus berkembang. Dengan demikian, ilmu agama tidak luput dari kemungkinan adanya kekeliruan, spekulasi, dan keyakinan yang bersifat subjektif. Pemahaman agama, dalam pandangannya, lebih bersifat sebagai konstruksi intelektual yang dinamis, yang terus berubah seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tak terbantahkan. (A. Soroush, 2008, hlm. 225)

Oleh karena itu, pengetahuan agama menurut Soroush dipandang sebagai sesuatu yang relatif, di mana setiap individu memiliki interpretasi berbeda terhadap ajaran agama. Ia berpendapat bahwa kebenaran dalam agama tidak bersifat absolut, sehingga pemahaman seseorang bisa saja salah. Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap pandangannya tentang perlunya umat Islam meninggalkan absolutisme dalam beragama. Pandangan Soroush ini juga dipengaruhi oleh komitmennya terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, terutama pasca Revolusi Iran 1979. (A. Soroush, 2000, hlm. 226)

Soroush berpendapat bahwa kebenaran agama terletak pada kemampuan manusia untuk membedakan antara ajaran Tuhan yang mutlak dan pemahaman manusia yang bersifat relatif terhadap agama tersebut. Ia menegaskan bahwa meskipun teks-teks suci yang berasal dari Tuhan adalah sakral dan tak bercacat, pemahaman manusia terhadap teks-teks tersebut selalu dipengaruhi oleh dinamisasi pola pikir dan konteks sosial yang bersifat profan. Agama sendiri tetap bersifat konstan dan tidak mengalami perubahan, sementara pemikiran manusia tentang agama akan selalu mengalami evolusi seiring waktu. (Najah & Al-Ma'mun, 2023, hlm. 1039) Dalam karyanya, Soroush secara eksplisit menyatakan:

“Religion is in no need of reconstruction and completion. Religion knowledge and insight that is human and incomplete, however, is in constant need of reconstruction. Religion is free from cultures and unblemished by the artifacts of human minds, but religious knowledge is, without a shadow of a doubt, subject to such influences”. (A. Soroush, 2000, hlm. 31)

Dengan demikian, agama sebagai konsep murni tidak memerlukan perubahan, namun pengetahuan dan pemahaman agama yang bersifat manusiawi selalu membutuhkan perbaikan. Meskipun agama itu sendiri bebas dari pengaruh budaya dan pemikiran manusia, pengetahuan agama tetap terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut.

Meninjau Ulang Pemikiran Soroush Berdasarkan Pendekatan Fikih

Pandangan Abdul Karim Soroush mengenai relativitas kebenaran dalam pluralisme agama mengusung gagasan bahwa semua agama memiliki kedudukan yang sama, dan kebenaran yang terkandung dalam setiap agama bersifat relatif. Teori ini, yang berlandaskan pada lima pokok pemikirannya, mengacu pada konsep *al-Qabd wa al-Bast* (penyusutan dan pengembangan). Dalam pandangan ini, agama sebagai wahyu ilahi dianggap abadi dan suci, namun pemahaman serta pengetahuan tentang agama tersebut bersifat relatif, tergantung pada perspektif manusia, serta dipengaruhi oleh konteks sosial dan perkembangan zaman. Dengan demikian, pandangan ini melahirkan konsep kebenaran yang relatif dalam kerangka pluralisme agama.

Mencermati pandangan yang telah diuraikan, tentu apabila menilik pandangan Islam melalui pendekatan berbagai tokoh kontemporer secara kritis, maka akan diketahui teori ini terdapat kecacatan dalam metodologinya. Menyadur pandangan Gus Dur sebagaimana dikutip Zainal Fikri, kebenaran agama memiliki sifat *tsabit/qat'i* (tetap) dalam ranah teologis, sementara aspek pemahaman manusia terhadapnya dapat berkembang sesuai konteks sosial dan sejarah (*zanni*). Artinya, Gus Dur menegaskan bahwa setiap agama memiliki klaim kebenaran (*truth claim*) yang berbeda (*distinctive*) dan tidak bisa direlatifkan atau disamakan dengan agama lain. Dalam konteks Islam, kebenaran agama tidak bisa diseragamkan dalam suatu relativisme yang menihilkan partikularitas ajarannya. Klaim kebenaran Islam sebagai agama yang final (*claim to finality*) adalah bagian dari keyakinan fundamental yang tidak dapat dikompromikan demi gagasan pluralisme yang mencairkan batas-batas keyakinan. (Fikri, 2013, hlm. 39)

Dalam pandangan Gus Dur, perlu adanya pemilahan antara aspek ontologis-metafisis dan aspek sosial-politik dalam keberagamaan. Baginya, pluralisme harus dihargai dalam tataran kehidupan sosial, tetapi tidak dengan merelativkan kebenaran agama. Ia menolak eksklusivitas dalam ranah sosial-politik, namun tetap mempertahankan keunikan dan partikularitas setiap agama dalam keyakinan teologisnya. (Fikri, 2013, hlm. 40) Dengan demikian, gagasan pluralisme yang ia usung

bukanlah relativisme seperti yang dikemukakan oleh Soroush, melainkan pluralisme yang tetap mengakui adanya perbedaan mendasar antaragama.

Dipertegas pula oleh Anas Malik Thoha, pluralisme agama berpotensi menjadi instrumen bagi sekularisasi yang secara perlahan mengikis nilai-nilai fundamental agama. Menurut Thoha, dengan merelatifkan kebenaran agama dan menempatkannya dalam ruang interpretasi yang terus berubah, pluralisme agama secara tidak langsung melemahkan batas antara satu agama dengan agama lainnya. Konsep ini, apabila diterima tanpa kritik, dapat berujung pada kondisi di mana agama kehilangan identitas otentiknya dan hanya dipahami sebagai konstruksi sosial yang fleksibel, bukan sebagai kebenaran transenden yang memiliki validitas tetap. Akibatnya, distingsi antaragama yang seharusnya tetap terjaga justru memudar, mengarah pada pembauran konseptual yang tidak hanya membingungkan tetapi juga berisiko menihilkan klaim-klaim teologis yang menjadi inti keyakinan masing-masing agama. (Thoha, 2005, hlm. 267)

Menurutnya, pluralisme agama bukan sekadar gagasan tentang toleransi dalam kehidupan sosial, tetapi juga dapat menjadi alat yang secara sistematis mengaburkan esensi agama itu sendiri. Dalam konteks ini, pluralisme agama membuka celah bagi terjadinya pergeseran paradigma dari keyakinan yang bersifat tetap menuju relativisme yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini bukan sekadar perkembangan pemikiran, tetapi sebuah proses dekonstruksi nilai yang apabila tidak dikritisi dapat menyebabkan agama kehilangan otoritasnya sebagai sumber kebenaran yang berdiri kokoh. (Thoha, 2005, hlm. 267)

Selain itu, pemikiran Abdul Karim Soroush mengenai relativitas kebenaran dalam agama dapat ditinjau ulang dengan argumen bahwa meskipun terdapat relativitas “pengetahuan keagamaan”, hal tersebut tidak serta-merta mengindikasikan hakikat kebenaran agama menjadi sesuatu yang nisbi atau bergantung pada subjektivitas individu maupun kelompok tertentu. Kebenaran yang terkandung dalam agama tetap memiliki dimensi objektif yang tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi sekadar hasil dari dinamika pemikiran manusia semata. Jika setiap bentuk pengetahuan terhadap teks agama dianggap sebagai kebenaran yang setara tanpa adanya tolok ukur yang lebih unggul, maka justru yang terjadi adalah penghilangan esensi kebenaran itu sendiri, sebab tidak ada lagi patokan yang dapat dijadikan rujukan absolut.

Hal ini sebagaimana disampaikan Quraish Shihab bahwa perbedaan dalam penafsiran agama yang terjadi di kalangan umat Islam—termasuk di antara para sahabat Nabi—bukanlah suatu justifikasi bagi anggapan bahwa kebenaran itu bersifat relatif secara fundamental. Perbedaan yang muncul dalam pemaknaan teks agama lebih banyak berkisar pada aspek redaksi dan teknis, bukan pada aspek substansial yang kontradiktif secara mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki suatu kebenaran yang tetap, yang tidak berubah seiring waktu atau sekadar dipengaruhi oleh konteks sosial. Dengan demikian, relativisme kebenaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Soroush tidak

hanya bertentangan dengan prinsip dasar dalam epistemologi Islam, tetapi juga mengarah pada bentuk pemikiran yang mengandung kontradiksi internal, sebab apabila segala sesuatu dianggap relatif, maka klaim relativitas itu sendiri juga kehilangan validitasnya. (Hasan dkk., 2024, hlm. 41)

Selaras dengan para pemikir Islam kontemporer, dalam literatur klasik pun telah tertanam suatu paham yang kuat bahwa dalam ranah teologi, Islam merupakan satu-satunya jalan keselamatan yang tidak dapat disetarakan, dengan agama-agama lain. Al-Ghazālī dengan tegas menggarisbawahi bahwa pengakuan terhadap kebenaran agama lain bukan hanya problematis dari segi doktrinal, tetapi juga dapat berimplikasi serius terhadap kemurnian akidah seorang Muslim. Dengan kata lain, keyakinan terhadap pluralitas kebenaran dalam agama bukan sekadar kesalahan epistemologis, melainkan juga berpotensi menggoyahkan pilar fundamental keimanan yang secara inheren meniscayakan Islam sebagai satu-satunya agama yang hakiki. (Al-Ghazālī, 2021, hlm. 15)

Dalam pandangan al-Azhari, kebenaran dalam Islam bersandar pada wahyu yang memiliki kedudukan otoritatif dan tidak dapat diganggu gugat, baik oleh nalar individu maupun oleh dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam perspektif ini, al-Qur'an dan Hadis dipandang sebagai pedoman paripurna dan tak tergantikan, yang di dalamnya terkandung hukum-hukum yang tidak hanya bersifat final. Hal ini semakin dipertegas dalam konsep tauhid, yakni doktrin keesaan Allah, yang menjadi fondasi ontologis Islam sekaligus pemisah tegas antara Islam dengan keyakinan-keyakinan lain. (Al-Azhari, 2001, hlm. 12)

Penolakan yang muncul dari kalangan ulama terhadap gagasan “pluralisme agama” mengindikasikan bahwa konsep ini bukan sekadar wacana yang netral, melainkan suatu ide yang sarat dengan permasalahan fundamental serta berpotensi menimbulkan kontroversi serius apabila diterapkan dalam tatanan keyakinan agama-agama yang ada. Terlebih lagi, kritik tajam terhadap pluralisme semakin menguat setelah keluarnya fatwa MUI yang secara eksplisit menolak paham SIPILIS (Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme), yang dinilai dapat menggiring umat ke arah pengikisan nilai-nilai keimanan mereka secara perlahan. Dalam perspektif agama-agama yang mapan, pluralisme agama kerap dicurigai sebagai instrumen tersembunyi yang bertujuan untuk mereduksi komitmen keagamaan para pemeluknya, hingga pada akhirnya mendorong mereka menuju titik di mana keyakinan mengalami erosi yang semakin dalam. Dalam jangka panjang, pengaruh pemikiran semacam ini tidak hanya berpotensi menggeser orientasi keberagamaan seseorang, tetapi juga secara gradual menanamkan benih-benih skeptisisme yang dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap ajaran agamanya sendiri. (Noer, 2019, hlm. 58)

Berdasarkan uraian di atas, kritik terhadap teori relativitas kebenaran yang diajukan oleh Soroush bertumpu pada prinsip mendasar yang tidak hanya bersifat normatif dalam diskursus keagamaan, tetapi juga memiliki konsekuensi epistemologis yang mendalam, yakni bahwa kebenaran agama merupakan entitas mutlak yang bersumber dari Tuhan dan dengan demikian tidak dapat

dipengaruhi oleh konstruksi sosial maupun subjektivitas manusia yang senantiasa berubah. Dalam pemaparan awal, telah ditekankan dengan jelas bahwa wahyu memiliki kedudukan sebagai sumber kebenaran yang bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan seiring waktu, di mana validitasnya tidak bergantung pada fluktuasi pemikiran manusia ataupun dinamika sosial-historis yang melingkupinya. Sementara itu, dimensi interpretasi manusia dalam memahami ajaran agama memang bersifat dinamis, tetapi tidak serta-merta mengubah esensi kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik secara logis adalah bahwa meskipun terdapat variasi dalam penafsiran yang dilakukan oleh manusia, hal tersebut tidak berimplikasi pada relativitas kebenaran agama itu sendiri, melainkan hanya pada bagaimana pemahaman manusia terhadapnya berkembang. Sehingga gagasan yang diajukan oleh Soroush, yang mencoba menautkan konsep kebenaran agama dengan perubahan sosial dan historis, pada hakikatnya bertentangan dengan epistemologi Islam yang menegaskan bahwa wahyu merupakan standar kebenaran yang tidak dapat digugat. Jika kebenaran agama direduksi menjadi sesuatu yang relatif dan bergantung pada pemahaman manusia, maka hal ini bukan hanya berisiko menghilangkan esensi kebenaran itu sendiri, tetapi juga berpotensi menciptakan kondisi di mana ajaran agama kehilangan pijakan fundamentalnya, yang pada akhirnya kebenaran tersebut dapat dipermainkan oleh arus perubahan zaman tanpa memiliki rujukan yang pasti dan objektif.

Di sinilah urgensi penyesuaian dan kontekstualisasi hukum Islam (fikih) dalam kehidupan masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman tinggi seperti di Indonesia, di mana penerapannya tidak sekadar berfungsi sebagai rujukan normatif internal bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama mereka, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keseimbangan sosial-politik yang dinamis, seperti dalam kajian *fiqh siyasah*. (Aykaz & Ahwazy, 2024, hlm. 30) Dalam konteks ini, kajian fikih meniscayakan adanya relasi harmonis dengan pemeluk agama lain. Keharusan menjaga keharmonisan antarumat beragama, dalam bingkai interaksi sosial yang sehat dan konstruktif, merupakan suatu prinsip yang telah mendapat legitimasi dalam berbagai kajian keislaman dan dianjurkan secara luas dalam berbagai wacana fikih. Bahkan, tidak sedikit pemikir Muslim yang menekankan urgensi toleransi beragama sebagai bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan nilai-nilai saling menghormati, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa cendekiawan Islam terkemuka, salah satunya Wahbah az-Zuhaili.

Dalam perspektif az-Zuhaili, pluralitas dalam agama, keyakinan, mazhab, dan berbagai paham keagamaan lainnya bukanlah suatu anomali, tetapi justru merupakan manifestasi dari kebijaksanaan ilahi yang bertujuan untuk menghadirkan mekanisme seleksi antara yang benar dan yang keliru, sekaligus menegaskan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan keyakinannya, dengan menggunakan akal serta kesadaran rasionalnya dalam menempuh jalan kebenaran yang diyakininya sesuai dengan petunjuk Tuhan. (Az-Zuhaili, 2012, hlm. 44)

Abū Sa'ad Al-Khādimī turut menegaskan urgensi dalam menjaga sikap penghormatan terhadap individu yang secara sosial memiliki kedudukan dihormati dalam suatu komunitas, termasuk mereka yang bukan Muslim, selama hal tersebut membawa manfaat yang jelas dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini merefleksikan suatu kebijaksanaan dalam menjalin interaksi yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keharmonisan sosial, tetapi juga berperan sebagai langkah preventif terhadap potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Al-Khādimī bahkan melegalkan penyampaian salam kepada non-Muslim dalam kondisi tertentu, bukan dalam rangka mengafirmasi keyakinan mereka, melainkan sebagai strategi dakwah yang halus guna menampilkan sisi keindahan Islam serta membangun kedekatan yang lebih baik dalam relasi sosial.(Al-Khādimī, 1348, hlm. II/353)

Ali Jum'ah menekankan bahwa konsep hidup berdampingan antar umat beragama (*ta'āyus*) bertumpu pada prinsip penerimaan terhadap keragaman dalam pandangan maupun perilaku, dengan tetap menjunjung tinggi hak setiap individu untuk berpikir, berpendapat, dan bertindak sesuai keyakinannya, baik dalam ranah politik, sosial, maupun agama. Prinsip ini selaras dengan pesan Al-Qur'an dalam QS. Al-Hujurat: 13, yang menegaskan bahwa perbedaan merupakan bagian dari ketetapan Ilahi yang tidak untuk dihilangkan, melainkan dikelola dalam koridor saling menghormati. Dalam perspektif ini, harmonisasi kehidupan antar pemeluk agama tidak berarti mencairkan batas keyakinan atau melebur prinsip teologis masing-masing, melainkan sebagai suatu mekanisme untuk membangun kedamaian sosial yang diwujudkan melalui interaksi yang sehat, kerja sama yang konstruktif, serta keterlibatan aktif dalam dinamika kemasyarakatan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental keyakinan.(Jum'ah, 2011)

Ali Jum'ah lebih lanjut menegaskan bahwa Islam tidak menghalangi umatnya untuk menjalin kehidupan yang berdampingan dengan non-Muslim selama mereka tidak menunjukkan permusuhan atau melakukan tindakan yang merugikan umat Islam. Bahkan, Islam menganjurkan sikap adil dan penuh kebaikan terhadap mereka yang tidak memerangi kaum Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mumtahanah: 8. Namun, meskipun prinsip ini memperoleh legitimasi dari syariat, penerapannya tetap harus dalam batasan yang tidak menimbulkan fitnah, tidak mengarah pada kemaksiatan, serta tidak menggoyahkan fondasi keimanan, sehingga interaksi yang terjalin tetap sejalan dengan prinsip akidah Islam yang lurus.(Jum'ah, 2024)

Konsep harmonisasi antaragama yang dikemukakan oleh az-Zuhaili, al-Khādimī, dan Ali Jum'ah dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer kemudian dikategorikan sebagai konsep toleransi antarumat beragama. Pemikiran ini sejalan dengan harapan Anis Malik Thoha dan Samson agar pluralisme agama tidak hanya berfokus pada *truth claims*, tetapi juga mencakup *practice claims*, yang dalam perkembangan wacana saat ini bahkan dianggap tertinggal.(Faizin, 2013, hlm. 202)

Dengan adanya pemilahan antara toleransi dalam ranah sosial dan sikap penyetaraan seluruh agama sebagai kebenaran yang relatif dalam ranah teologi, dapat diketahui bahwa pluralisme yang disuarakan oleh Soroush berpotensi menimbulkan kebingungan dalam membedakan antara toleransi yang diperlukan dalam hubungan antarumat beragama dan kompromi terhadap prinsip-prinsip keimanan serta akidah. Dalam kontesk ini, As-Syarbaṣī menegaskan bahwa perlu adanya batasan yang jelas harus dijaga dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, agar tidak merusak keutuhan ajaran Islam. Dalam hal ini, Islam mengizinkan bentuk hubungan sosial yang sehat antara umat Islam dan non-Muslim, asalkan hubungan tersebut tidak mengarah pada pengabaian prinsip-prinsip dasar ajaran agama, seperti merelakan kekufuran (*ridha bi al-kufr*). (As-Syarbaṣī, 1977, hlm. I/430)

Dalam pandangan Ibn Hajar, tindakan yang dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap akidah adalah ketika seseorang merasa setuju dengan kekufuran orang lain, baik secara eksplisit maupun implisit. Sebagai contoh, jika seorang Muslim diminta untuk mengajarkan kalimat syahadat kepada seorang non-Muslim yang ingin memeluk Islam, namun dia menghindar dengan alasan tertentu, atau menunda-nunda untuk memberikan bimbingan tersebut, maka ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap kewajiban untuk menyelamatkan orang lain dari kekufuran. (Al-Haitamī, 2008, hlm. 100)

Secara keseluruhan, pemahaman relativitas kebenaran dalam pluralisme agama yang disampaikan oleh Soroush mengandung kekeliruan mendasar dalam konteks ajaran Islam. Soroush berpendapat bahwa kebenaran agama bersifat relatif, bergantung pada pengalaman dan pemahaman individu, yang dalam pandangan Islam bertentangan dengan konsep kebenaran absolut yang bersumber dari wahyu Ilahi. Dalam Islam, hanya satu agama yang diakui sebagai kebenaran mutlak, yaitu agama Islam yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu-Nya, dan tidak ada ruang untuk relativisme dalam hal akidah. Pandangan pluralisme agama yang menganggap semua agama memiliki kebenaran yang setara cenderung mengaburkan batas-batas prinsip akidah Islam yang jelas dan tegas. Islam mengajarkan bahwa meskipun ada kebaikan universal yang bisa ditemukan dalam ajaran agama lain, hanya Islam yang mengandung kebenaran hakiki yang dapat membawa manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, relativitas kebenaran yang digagas Soroush dapat berpotensi merusak pemahaman yang benar tentang ajaran Islam yang otentik dan berisiko menyebabkan kerancuan dalam penegakan prinsip-prinsip keyakinan yang harus dijaga.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep relativitas kebenaran dalam pluralisme agama yang diajukan oleh Abdul Karim Soroush menghadirkan tantangan besar terhadap pemahaman fikih Islam, karena Soroush berpendapat bahwa kebenaran agama bersifat relatif dan dipengaruhi oleh konteks sosial serta pengalaman individu dalam menafsirkan teks-teks agama, sebuah pandangan yang jelas

bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama dengan kebenaran mutlak, sementara agama lain tidak dapat memberikan kebenaran hakiki yang menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Dalam kerangka fikih, pandangan relativistik ini berpotensi mengaburkan prinsip-prinsip akidah Islam dan merusak keutuhan keyakinan umat, sehingga pemahaman yang sahih tentang kebenaran dalam Islam harus menegaskan keunikan dan mutlaknya ajaran Islam, serta melindungi integritas akidah dari pengaruh relativisme yang dapat menyesatkan. Adalah hal yang urgen untuk memperkuat pemahaman umat Islam tentang ajaran-ajaran dasar yang bersifat mutlak, karena implikasinya adalah untuk mencegah interpretasi yang bisa merusak akidah, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap pemikiran yang mengarah pada relativisme agama dalam konteks pluralisme yang semakin berkembang di masyarakat saat ini.

Referensi

- Ain, A. (2021). Wilfred Cantwell Smith's Concept of Religion: An Islamic Appraisal. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 11, 258–279. <https://doi.org/10.32350/jitc.111.14>
- Ainurrofiq, F., Amir, A. M., & Faruk, A. (2022). Kontribusi Abdul Karim Soroush dalam Mendialogkan Agama dan Sains. *FIKRAH*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v10i2.17189>
- Akromullah, H. (2019). KEBENARAN ILMIAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU (Suatu Pendekatan Historis dalam Memahami Kebenaran Ilmiah dan Aktualisasinya dalam Bidang Praksis). *TAJIDID: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v21i1.246>
- Al-Azhari, M. bin M. bin A. (2001). *Hāsyiyah Ibn al-Amīr 'Alā Ithāf al-Murīd Sharḥ Jawāhir al-Tawḥīd*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazālī, A. H. M. (2021). *Al-Iqtisād fī al-I'tiqād*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Haitamī, A. bin M. bin A. bin Ḥajar. (2008). *Al-I'lām Bi Qawāṭi al-Islām* (Muhammad Awād al-Iwād, Ed.). Dār at-Taqwā.
- Al-Khādimī, A. S. M. (1348). *Buraiqaḥ Maḥmudiyyah Fi Syarḥ Tariqah Muḥammadiyyah*. Dār Al-Halabi.
- Apczynski, J. V. (1992). John Hick's Theocentrism: Revolutionary or Implicitly Exclusivist? *Modern Theology*, 8(1), 39–52. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0025.1992.tb00265.x>
- Arief, M. (2022). TEORI ABDUL KARIM SOROUSH: ANALISIS TEORI AGAMA DAN MASYARAKAT BERAGAMA. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.5093>
- Armayanto, H. (2014). Problem Pluralisme Agama. *TSAQAFAH*, 10(2), 325. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191>
- As-Syarbaṣī, A. (1977). *Yas'alūnaka Fī ad-Dīn wa al-Hayāh*. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Aykar, N., & Ahwady, M. A. (2024). Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i2.79>
- Az-Zuhaili, W. (2012). *Wasāṭiyyah al-Islām wa Samāhatuhū*. Dār al-Fikr.
- Badarussyamsi. (2015a). Pemikiran Abdulkarim Soroush tentang Persoalan Otoritas Kebenaran Agama. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.56-81>
- Badarussyamsi. (2015b). Pemikiran Abdulkarim Soroush tentang Persoalan Otoritas Kebenaran Agama. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.56-81>
- Bagus, L. (1991). *Metafisika*. Gramedia.
- Bahri, S. (2021). KE ARAH PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Kontribusi Teori Penyusutan (al-Qabḍ) dan Pengembangan (al-Bast) Abdul Karim Soroush. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 71–85. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14106>
- Faizin, K. (2013). KRITIK ATAS NALAR KRITIS PLURALISME AGAMA. *Al'Adalah*, 16(2), Article 2.
- Fikri, Z. (2013). *Gus Dur, Pluralisme Agama & Demokrasi*. Aswaja Pressindo.
- Harahap, F. R. H. & Salminawati. (2022). KONSEP KEBENARAN BERDASARKAN TINJAUAN FILSAFAT, AGAMA DAN ILMU PENGETAHUAN. *Journal of Social Research*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.82>
- Hasan, M. T., Nugroho, K., & Azani, M. Z. (2024). Respon Quraish Shihab terhadap metode tafsir Hermeneutika. *Journal of Islamic Education and Innovation*, 34–44. <https://doi.org/10.26555/jiei.v5i1.10649>
- Institut Pemikiran dan Peradaban Islam (InPas). (2009, Juni 24). Dr Anis Malik Thaha: Pluralisme Agama Itu Otoriter dan Kejam. *InPAS Indonesia*. <https://inpasonline.com/dr-anis-malik-thaha-pluralisme-agama-itu-otoriter-dan-kejam/>
- Irawan, D., & Permana, R. F. (2020). Konsep Kebenaran dalam Perspektif Islam dan Barat (Studi Komparatif). *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v4i1.3965>
- Jahanbakhsh, F. (2001). *Islam, Democracy and Religious Modernism in Iran (1953-2000): From Bāzargān to Soroush*. Brill. <https://www.semanticscholar.org/paper/Islam%2C-Democracy-and-Religious-Modernism-in-Iran-to-Jahanbakhsh/f8954ac08688873f984447cf4ba87f9595942090>
- Jum'ah, A. (2011). *Ḥukm at-Ta'āyusy Bain al-Muslimīn wa Ghairihim*. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/12762/التعايش-بين-المسلمين-وغيرهم>
- Jum'ah, A. (2024). *Dār al-Ifṭā' al-Misriyyah*. Dār al-Misriyyah.
- Khoir, M. A., & Anshory, M. I. (2023). Toleransi dan Prinsip-prinsip Hubungan Antarumat Beragama dalam Perspektif Dakwah Islam. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.54090/pawarta.302>

- Madjid, N. (1998). *Mencari Akar-akar Islam Bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia dalam Jalan Baru* (M. Woord, Ed.). Mizan.
- Maringka, R., Pardosi, M. T., & Hendriks, A. (2023). Menyelami Allah Melalui Pengalaman: Pemikiran Teologi Divinitas Karl Rahner. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/rejusta.v19i2.4797>
- Mujahid, M. Z. (2023, November 18). Abdul Karim Soroush dan Epistemologi Pluralisme Tafsir. *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia*. <https://tafsiralquran.id/abdul-karim-soroush-dan-epistemologi-pluralisme-tafsir/>
- Najah, F. 'Ainun, & Al-Ma'mun, H. (2023). Pluralisme Agama Perspektif Abdul Karim Soroush: Kajian Teoritis dan Filosofis. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3849>
- Noer, A. (2019). PLURALISME AGAMA DALAM KONTEKS KEISLAMAN DI INDONESIA. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-04>
- Pak-Shiraz, N. (2007). Filmic Discourses on the Role of the Clergy in Iran. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 34(3), 331–349.
- Purwadi, Y. S. (2023). Metafisika Keterbatasan dan Pluralisme Agama Menurut John Hick. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.24854>
- Rahmat, A. (2021). Abdulkarim Soroush dan Evolusi Pemahaman Agama: Sebuah Asumsi Dasar dalam Ijtihad. *IJTIHAD*, 37(2), Article 2. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/110>
- Redaksi. (2020, Agustus 4). Pendekatan Wilfred Cantwell Smith Memahami Agama. *Piramida.id*. <https://www.piramida.id/pendekatan-wilfred-cantwell-smith-memahami-agama/>
- Rohman, F., & Munir, A. A. (2018). Membangun Kerukunan Umat Beragama Dengan Nilai-Nilai Pluralisme Gus Dur. *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 5(2), 155–172.
- Setiawan, J. (2019). PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG PLURALISME AGAMA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1), 21–38. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v5i1.1335>
- Soroush, A. (2000). *Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush* (M. Sadri & A. Sadri, Ed.). Oxford University Press.
- Soroush, A. (2008). *The Expansion of Prophetic Experience: Essays on Historicity, Contingency and Plurality in Religion*. Brill.
- Soroush, A.-K. (1998). The Evolution and Devolution of Religious Knowledge. Dalam C. Kurzman (Ed.), *Liberal Islam: A Source Book* (hlm. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195116212.003.0027>
- Soroush, 'Abd al-Karīm. (2010). *Al-Qabḍ wa al-Baṣṭ Fī as-Syarī'ah* (A. Al-Qabbanjī, Penerj.; Cetakan Ke-2). Dār al-Jadid. <https://up.4read.net/zahef/books/1655659879.pdf>

- Sufyan, A., & Irwan, I. (2022). AGAMA VS ILMU AGAMA: SEBUAH PEMBACAAN TEORI EPISTEMOLOGIS ABDUL KARIM SOROUS. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 6, 14–21. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v6i1.734>
- Sulistio, T. C. (2001). Teologi Pluralisme Agama John Hick: Sebuah Dialog Kritis dari Perspektif Partikularis. *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 2(1), 51–69. <https://doi.org/10.36421/veritas.v2i1.51>
- Thoha, A. M. (2005). *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Gema Insani.
- Wijaya, D. A. (2017). *Menalar Islam: Menyingkap Argumen Epistemologis Abdul Karim Soroush dalam Memahami Islam*. Magnum Pustaka.